



**PENETAPAN**

Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA -**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik:

**PENGGUGAT** --, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** --, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - dengan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten -, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt



Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan telah mempunyai 1 orang anak;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: -, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: -, 17 Agustus 2021, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa sejak Awal bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat sampai menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki - laki lain padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh;

5.2. Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat seperti memukul Penggugat dan memasukkan jari Tergugat kedalam mulut Penggugat sehingga menyebabkan mulut Penggugat berdarah saat marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Oktober 2024 Tergugat masih memiliki sifat cemburuan kepada Penggugat sampai menyakiti badan Penggugat seperti menarik rambut Penggugat dan Tergugat mengancam ingin menyiram Penggugat menggunakan air keras ;

7. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Penggugat mengalami trauma Psikis berupa kecemasan akan kekerasan yang di lakukan Tergugat dalam kehidupan sehari – hari;

8. Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tetap tinggal di satu rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primer:*

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat -- ) terhadap Penggugat (Penggugat--);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

*Subsider:*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat dan secara lisan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga dan menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat Tergugat sejak awal bulan Agustus 2012, akan tetapi pada persidangan pertama tanggal 04 November 2024 sebelum permohonan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat permohonannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.-(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Iqbal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Lt



**Drs. Mardani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**M. Iqbal, S.H., M.H**

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T		: Rp
			20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan		: Rp
			10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	80.000,00
3.	Panggilan	: Rp	17.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp</b>	<b>177.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).